

MAU'IDZAH HASANAH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA YANG SAKINAH

Khozinatul Asrori

STAI Darussalam Nganjuk Jawa Timur, Indonesia

asrorikhozinatul87@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pernikahan yang diikuti oleh resepsi pernikahan, seringkali semua prasangka negatif dari pihak lain dapat diatasi. Kehadiran resepsi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan tidak ada lagi yang merasa curiga atau khawatir ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Sebagai salah satu kegiatan dalam resepsi pernikahan biasanya disampaikan ceramah agama atau *mau'idzah hasanah* oleh seorang tokoh agama, kyai. Dalam ceramahnya penceramah menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan nilai atau juga prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Artikel ini mencoba untuk menyatakan pentingnya agenda acara *mau'idzah hasanah* yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara *mau'idzah hasanah* dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisa data dilakukan tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, untuk mendapatkan data yang valid diterapkan metode triangulasi data, metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mau'idzah hasanah* merupakan media yang tepat untuk menyampaikan aturan, prinsip dan nilai penting dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, *Mau'idzah hasanah*, Urgensi

ABSTRACT

In a wedding followed by a wedding reception, often all negative prejudices from other parties can be overcome. The presence of this reception creates a more open environment and no one feels suspicious or worried anymore when a man and a woman walk together. As one of the activities at a wedding reception, religious lectures or lectures are usually given mau'idzah hasanah by a religious figure, kyai. In his lecture the speaker explained various things related to the values or principles taught by the Islamic religion in forming a sakinah family. This article tries to state the importance of an event agendamau'idzah hasanah which is in a series of wedding receptions towards efforts to form or create a sakinah family. This research is normative research, which examines data obtained based on legal norms, theories, as well as laws and rules that are relevant to the event.mau'idzah hasanah at a wedding reception. In analyzing the data, the stages of data reduction, data exposure, and conclusion of the analysis results were carried out. To obtain valid data, the data triangulation method, methods and sources

were applied. The research results show that *mau'idzah hasanah* is the right medium to convey important rules, principles and values in an effort to form a harmonious family.

Keywords: *Sakinah Family, Mau'idzah hasanah, Urgency*

A. PENDAHULUAN

Sebagai manusia sosial manusia tentunya selalu bergaul dengan manusia yang lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniah. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan juga keamanan. Oleh karenanya antara melanjutkan keturunan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling memerlukan dan ketergantungan sehingga akan menimbulkan kelompok yang saling berhubungan.

Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah ketika seseorang telah menemukan tambatan hatinya, dan mempersuntingnya sebagai pendamping hidup serta bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang kekal, bahagia, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sebagai makhluk berbudaya dengan biologisnya manusia mengenal adanya perkawinan. Sebagai hukum *sunnatullah* pernikahan adalah bagian dari salah satu cara tuhan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.¹

Dilihat dari segi bahasa nikah berarti bersetubuh, sedangkan menurut arti istilah adalah suatu akad yang berisi diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan lafad *inkahin* atau *tazwījin*.² Melaksanakan syariat nikah itu ada beberapa hukum, sesuai dengan kondisi orang yang melaksanakannya, bila menghendaki dan mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin maka hukum melaksanakan nikah sunnah, bila tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin maka hukum meninggalkan nikah sunnah, bila tidak menghendaki nikah dan tidak mampu dalam memberikan nafkah maka hukumnya makruh.³

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan dalam Islam

¹ Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 6.

² Zakaria Al-Anşori, *Fathul Wahhab*, Vol. 2 (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.). 30.

³ Sihabuddin, *'Umdatul Salik Wa'Uddatun Nasik* (Surabaya: Al Hidayah, n.d.). 212.

juga tidak hanya dipandang sebagai ibadah saja, tetapi juga memuat unsur sosial, karena pernikahan berarti mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lain; dan juga masyarakat. Salah satu dimensi sosial pernikahan adalah tercerminkannya upaya Islam dalam menjadikan pernikahan diketahui oleh publik, tidak hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja.⁴

Sebagai momentum yang begitu istimewa dalam kehidupan mayoritas orang resepsi pernikahan menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat mendalam bagi pengantin, keluarga pengantin maupun sahabat serta teman pengantin, karena keinginan dan cinta yang diperjuangkan kini telah bersatu dalam ikatan yang sah menurut agama dan hukum. Selain itu resepsi pernikahan juga bagian dari sebuah pernikahan dibuktikan dengan contoh kasus yang terjadi di wilayah pengadilan agama bogor, bahwa tuntutan atau alasan dari sebuah perceraian didasarkan pada persoalan tidak terlaksanakannya atau kurang meriahnya resepsi pernikahan yang telah terjadi dahulu.⁵

Mengumumkan pernikahan pada khalayak atau disebut juga *walimah al-'ursy* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶

Selain dianggap penting, resepsi pernikahan merupakan momen yang berharga dimana momen ini sangat ditunggu oleh hampir semua orang karena terjadi sekali dalam seumur hidupnya. Tanpa memandang kepercayaan manapun, pernikahan dipandang sebagai perayaan yang sakral serta membahagiakan. Karenanya, hampir setiap pasangan yang menikah pasti akan melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan untuk kenangan mereka di hari tua nantinya.⁷ Resepsi pernikahan di Indonesia banyak dilaksanakan menurut adat serta kepercayaan pasangan yang menikah. Diantaranya ada beberapa adat

⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015). 175-176.

⁵ Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 167-82, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

⁶ Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 132.

⁷ Vienna P Anritan and Bisatya Widadya, "Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya," *Jurnal Edimensi Arsitektur* V, no. 1 (2017): 217-24.

yang secara eksplisit memuat nilai serta mengisyaratkan mengenai ajaran agama.⁸ Sehingga dalam resepsi pernikahan tentunya terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu nilai agama, hukum pernikahan, juga adat dalam perayaan acara pernikahan.

Dari rentetan prosesi resepsi pernikahan sering dijumpai satu acara yang ditunggu oleh sebagian tamu undangan, yaitu acara ceramah atau *Mau'idzah hasanah* yang disampaikan oleh tokoh agama atau kyai. Meski dalam acara *Mau'idzah hasanah* ini dikatakan sebagai acara yang sakral karena memuat pesan keagamaan, namun tak jarang berjalan dengan cair serta penuh canda dan tawa. Ceramah agama atau *Mau'idzah hasanah* dalam konteks pernikahan disajikan untuk tujuan memberikan wawasan berkaitan dengan hakikat serta makna penting dari sebuah pernikahan tentunya juga wawasan tentang pentingnya menciptakan keluarga yang sejahtera, langgeng, bahagia dunia dan akhirat, serta mendapat ridha dari Allah. Dan secara umum penceramah menjelaskan mengenai nilai dan prinsip penting ajaran Islam tentang membentuk keluarga yang sakinah.⁹

Dari realitas di atas menarik kiranya untuk meneliti kegiatan atau acara *Mau'idzah hasanah* yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Tujuannya adalah untuk menakar apakah kegiatan yang semacam ini masih dapat dikatakan salah satu cara yang cukup efektif dalam kaitanya membentuk sebuah keluarga yang sakinah baik masyarakat, terkhusus bagi pasangan suami istri yang baru akan melangsungkan kehidupan yang baru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara *mau'idzah hasanah* dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisis data peneliti melakukan pada data yang terkumpul dianalisis dengan tahap-tahap reduksi data,

⁸ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

⁹ Evi Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 4, no. 1 (2010): 55, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/747>.

paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid peneliti mencoba untuk melakukan uji keabsahan data dengan metode triangulasi baik triangulasi data, metode bahkan triangulasi sumber.

C. PEMBAHASAN

1. *Walimah al-Ursy dalam Islam*

Dalam Islam mengumumkan sebuah pernikahan merupakan syariat yang diajarkan oleh Nabi pada umatnya. Dengan tujuan untuk menghindari dari pernikahan yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, dengan adanya pengumuman pernikahan akan menunjukkan rasa kebahagiaan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sehingga akan menghilangkan semua prasangka yang negatif dari lain pihak. Akan tidak ada yang curiga bila seorang laki-laki berdua berjalan dengan seorang perempuan. Jika tidak terikat dengan tali pernikahan fitnah akan menyebar begitu luas dan sangat besar resiko yang akan diterima oleh seseorang, itu sebabnya Allah menetapkan syariat kepada umat muslim untuk mengadakan sebuah *walimah* atau perayaan pernikahan, bahkan Rasulullah juga memberikan wasiat pada umatnya agar mengumumkan acara *walimah* pada khalayak umum.

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *walimah* berasal dari kata *al-walmu* yang memiliki makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. *Walimah* dalam kamus hukum dijelaskan sebagai makanan dalam pesta perkawinan atau setiap makanan yang disajikan untuk undangan atau yang lain.¹⁰ Menurut Zakariya al-Anshari, *walimah* merupakan makanan yang disajikan dalam sebuah rangkaian kebahagiaan yang baru didapatkan baik dari pernikahan atau yang lainnya. Dalam kitabnya al-Syairazi menjelaskan bahwa *walimah* berlaku bagi setiap makanan yang disajikan waktu terdapat peristiwa yang membahagiakan, namun dalam penggunaan lebih dikenal hanya untuk sebuah pernikahan.¹¹

Dalam literatur arab kata *walimah* memiliki arti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak untuk acara yang lain. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kata *walimah* dapat digunakan untuk setiap jamuan makanan sebagai bentuk dari rasa

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib*, Juz. VII (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982). 148.

¹¹ Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Juz. II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.). 477.

syukur atas kesenangan yang didapatkannya, hanya saja kata *walimah* lebih banyak digunakan dalam kesempatan pernikahan.¹²

Resepsi pernikahan atau *walimah al-'ursy* diartikan sebagai perayaan pengantin atas rasa syukur dari pernikahannya, dengan cara mengajak saudara serta masyarakat ikut menikmati kebahagiaan serta menyaksikan resminya pernikahan mereka, dengan harapan masyarakat dan saudara dapat ikut serta dalam menjaga kelestarian keluarga. Jadi, *walimah al-'ursy* pada dasarnya hanyalah sebuah upaya untuk mengumumkan kepada masyarakat atas sebuah pernikahan yang terjadi.

Keberadaan *walimah al-'ursy* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya.¹³ Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walimah al-'ursy* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimah al-'ursy* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam banyak riwayat hadis, di antaranya hadis riwayat Abī Dāwud dari Sābit al-Bunānī:

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بَنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِذْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْمِيمٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «مَا أَصَدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْمٌ وَلَوْ
 بِشَاةٍ»

Artinya: Dari Sābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasūlullāh SAW, melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai Rasūlullāh, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR.Abī Dāwud). Hadis

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006). 155.

¹³ Ali Abubakar, Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

tersebut merupakan salah satu dalil pensyariatan *walimah al-urs*. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan.⁸ Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariatan *walimah al-urs*. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum *walimah al-urs*, apakah ia diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan.

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil pensyariatan *walimah al-ursh*. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan.¹⁴ Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariatan *walimah al-ursh*. Dalam legalisasi hukum para ulama menawarkan berbagai macam hukumnya, satu diantaranya adalah hukum wajibnya mengadakan sebuah *walimah al-ursh* bagi orang yang telah melangsungkan pernikahan, ini adalah pendapat ulama' Zhahiriyyah.¹⁵ Dalam kontek ini, jumbuh ulama berpendapat bahwa *walimah al-ursh* hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Hazm al-Andalusī.¹⁶

Anjuran dalam mengadakan sebuah *walimah* ini tidak lain memiliki hikmah yang terkandung yaitu *walimah* merupakan media yang tepat dalam kaitannya mengumumkan pada khalayak umum bahwa telah terlaksana akad nikah. Dalam kalangan ulama Malikiyyah menyatakan bahwa tujuan dari mengumumkan atau memberitahukan mengenai telah terjadi pernikahan *walimah* lebih diutamakan daripada hanya menghadirkan dua orang saksi saja.¹⁷

2. Bentuk Pelaksanaan *Walimah al-Ursy*

Esensi dari *walimah* adalah untuk mengumumkan sebuah pernikahan, sarana untuk berbagi kebahagiaan, sarana untuk mendoakan bagi pasangan pengantin.

¹⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *'Aun Al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud* (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968). 140.

¹⁵ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015). 47.

¹⁶ Abubakar, Yuhansibar, and Jufrihisham, "Hukum *Walimah Al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī."

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 157.

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Tentang *walimah al-'ursy* yang menyebutkan prosesi *walimah* adalah dengan mengajak para undangan untuk menikmati hidangan yang dihidangkan. Sedangkan bentuk dan cara *walimah* belum ada panduan baku terkait acara *walimah al-'ursh* di dalam syari'at Islam. Syariat Islam hanya memberikan pedoman, bahwa pelaksanaan *walimah* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semuanya dikembalikan pada adat dan kebiasaan masing-masing masyarakat dalam melaksanakan acara *walimah*.¹⁸

Pelaksanaan resepsi pernikahan tidaklah harus megah dan mewah namun cukup hanya dengan mengundang teman, tetangga serta kerabat untuk mengikuti makan bersama, meski sajiannya tidak memakai daging. Terkadang pelaksanaan resepsi diundur beberapa bulan dari ijab qobul dengan alasan agar terlihat meriah, dan sudah barang tentu yang demikian ini adalah lebih memilih atau melaksanakan hal yang mubah namun meninggalkan yang sunnah. Meski demikian, dalam Islam masih mempertimbangkan adat serta kebiasaan setempat yang berlaku, karena adat harus dihormati serta dapat dijadikan sebagai dasar dari sebuah hukum. Sehingga pelaksanaan resepsi yang diundur beberapa bulan tersebut dalam Islam masih dianggap sah-sah saja.

Secara garis besar pelaksanaan *walimah al-'ursy* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama *Walimah al-'ursy* yang biasa di masyarakat. Sering dijumpai di masyarakat acara *walimah al-'ursy* dibingkai seperti acara formal, di mana dalam *walimah* tersebut berisi: pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan penyerahan dari pihak mempelai, sambutan penerimaan dari pihak mempelai, *mau'idzah hasanah*, doa dan penutup. Lalu acara ramah tamah atau menikmati hidangan yang disediakan.

Sambutan penyerahan dari pihak mempelai pada intinya adalah penyerahan dari pihak mempelai kepada mertua agar dianggap sebagai anaknya sendiri dan diperlakukan sebagaimana anak kandungnya, meski statusnya adalah menantu. Sambutan penerimaan dari pihak mempelai merupakan jawaban atas penyerahan di atas. Pihak penerima akan menerima anggota baru dan akan menganggapnya sebagai anaknya sendiri untuk dididik dan dibimbing jika melakukan kesalahan.

¹⁸ Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. 25.
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Mau'idzah hasanah berisi tentang nasehat-nasehat seputar kehidupan rumah tangga yang disampaikan oleh tokoh agama untuk mempelai pengantin khususnya dan untuk para tamu undangan yang hadir umumnya. Nasehat ini juga merupakan bekal awal yang dijadikan pedoman bagi mempelai pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dan sebagai refleksi bagi para tamu undangan yang telah menikah. Selanjutnya acara resepsi pernikahan ditutup dengan doa, disini semua yang hadir diajak bersama-sama mendoakan pengantin agar kehidupan rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹

Bentuk dari *Walimah al-'ursy* yang kedua adalah *Walimah al-'ursy* yang biasanya dilaksanakan di gedung pertemuan. Resepsi pernikahan di gedung pertemuan identik dengan acara yang lebih santai, tidak formal dan fleksibel. Undangan datang kemudian bersalaman mengucapkan selamat dan mendoakan mempelai pengantin, setelah itu menikmati hidangan yang telah disediakan sambil bercengkrama dengan keluarga pengantin, sanak kerabat dan teman-teman yang dikenalnya, tidak lupa juga ada iringan musik tradisional, musik religi atau lainnya. Cara *walimah* ini lebih sederhana dan simple. Namun esensi dan unsur dari sebuah *walimah al-'ursy* sudah terpenuhi, yakni mengundang orang banyak sebagai wujud mengumumkan bahwa pengantin adalah pasangan yang sah

Kesimpulannya cara yang pertama lebih banyak mengandung unsur filosofi dan nasehat-nasehat bagi pengantin khususnya dan bagi para tamu undangan yang hadir umumnya. Serah terima sebagai bentuk dari simbolisasi menyatukan kedua keluarga. Selain itu orang tua memiliki peran untuk menasehati jika terjadi kesalahan dalam berinteraksi karena sebagai anggota keluarga baru yang belum mengetahui adat kebiasaan di keluarga suami atau istri. Cara yang kedua tidak salah dalam pandangan agama, cara ini cocok untuk kehidupan perkotaan karena keterbatasan lahan dalam penyelenggaraan *walimah* tersebut.

Dengan demikian, cara-cara tersebut dibenarkan karena di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Adapun terkait ritual dan

¹⁹ Makmun. 53.

pernak-pernik dalam pernikahan dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Dakwah *bi al-Mau'idzah al-Hasanah*

Istilah *mau'idzah* berasal dari akar kata *wa'adza ya'idzu wa'dzan*, yang merujuk pada nasehat, panduan, proses belajar, dan peringatan. Sebagai contoh, istilah *mau'idzah hasanah* dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung arahan, pendidikan, pembelajaran, cerita, kabar baik, peringatan, serta pesan-pesan positif (wasiat) yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, dengan orientasi atau tujuan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.²⁰ Menurut Ibn Sayyyidi, *al-Mau'idzah al-Hasanah* merupakan tindakan memberikan pengingatan kepada orang lain dengan pahala dan potensi untuk merubah hatinya. Ini berarti *al-Mau'idzah al-Hasanah* adalah upaya seseorang dalam memberikan nasihat dan peringatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik, yang mampu merangsang perasaannya sehingga pendengar bersedia menerima nasihat tersebut.²¹

Jadi, *mau'idzah hasanah* mengandung arti memberikan nasihat atau pengingatan kepada orang lain dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, ini tidak termasuk pengungkapan atau memaparkan kesalahan orang lain. Sebab dalam memberikan nasehat dengan lembut memiliki potensi untuk meredakan hati yang keras dan mengubah hati yang sulit, serta lebih mungkin melahirkan perubahan yang positif dalam diri orang yang menerima nasehat tersebut. Oleh banyak pakar serta penulis kajian ilmu dakwah, Dakwah *bi al-mau'idzah al-hasanah* dipahammi sebagai kinerja atau kemampuan dari seorang juru dakwah dalam menyampaikan materi, padahal makna dari Dakwah *bi al-mau'idzah al-hasanah* memiliki arti yang cukup luas bukan hanya kemampuan menyampaikan materi dakwah.²²

Mau'idzah hasanah adalah ucapan yang diungkapkan oleh seorang da'i atau muballigh dengan penuh sopan, berisi panduan menuju kebaikan, dan disampaikan

²⁰ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 251.

²¹ Masyhur Amin, *Metode Dakwah Islam Dan Beberapa Keputusan Pemerintah Tentang Aktivitas Keagamaan* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980). 34

²² Ahmed Al Khalidi, "Penerapan Metode Dakwah Mauidzah Al-Hasanah Terhadap Pembinaan Remaja Gampong Uteun Geulumpang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal An-Nasyr : Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 8, no. 2 (2021): 123–34.

dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh pendengar, sehingga mereka dapat mengamalkannya pada tahap berikutnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan *mad'u* atau orang yang didakwahi akan memperoleh manfaat yang baik, menerima nasehat dengan sukarela, serta merasakan komitmen sungguh-sungguh dari da'i dalam usahanya untuk melindungi mereka dari potensi bahaya.²³ Dengan demikian, *mau'idzah hasanah* berada jauh dari sikap egois, agitasi emosional, dan apologi. Prinsip-prinsip ini berfokus pada *mad'u* yang memiliki tingkat pemahaman, pemikiran, dan pengalaman spiritual yang terbatas. Dalam konteks ini, peran seorang da'i atau juru dakwah adalah sebagai pembimbing yang setia, teman dekat yang penuh kasih, yang memberikan segala yang bermanfaat dan membawa kebahagiaan kepada *mad'u*-nya.²⁴

Mau'idzah hasanah merupakan metode dakwah yang melibatkan penyampaian perintah dan larangan, serta motivasi dan ancaman, dengan menggunakan kata-kata yang mampu untuk meluluhkan hati, memotivasi jiwa, menghilangkan kekakuan batin, dan memperkuat iman, serta memberikan petunjuk yang membawa cahaya bagi pendengarnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman dan penerimaan yang lebih baik dari pesan yang disampaikan.²⁵ Juga, *mau'idzah hasanah* merupakan bentuk ajakan atau penyebaran nilai-nilai keagamaan melalui komunikasi verbal, seperti ceramah atau pidato.²⁶ Dalam konteks ini, komunikator berfokus pada memberikan fakta-fakta konkret yang berhubungan dengan kebenaran dalam Islam, yang kemudian diarahkan menuju makna yang substansial dan spiritual. Tujuannya adalah mendorong pendengar untuk meningkatkan kualitas keberagaman mereka dengan merenungkan dan menginternalisasi pesan tersebut.

²³ Shihabuddin Najih, "Mau'Idzah Hasanah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam," *Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2016): 144–69.

²⁴ Siti Uswatun Khasanah, *Berdakwah Dengan Jalan Debat Antara Muslim Dan Non Muslim* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press dan Pustaka Pelajar, 2007). 34.

²⁵ Mohammad Arif, "Implementasi Dakwah Rasulullah Dalam Era Milenium," *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 110–153, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/asketik.v4i1.1008>.

²⁶ Muslimin Ritonga, "Penerapan Metode Dakwah Mau'idzah Hasanah Di Era Hoax Milenial (Pemuda Warga Puri Domas Sleman Yogyakarta)," *Al-MUNZIR* 12, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.31332/am.v12i1.1329>.

4. Keluarga Sakinah

Sebagai unit yang terkecil dari masyarakat, keluarga yang bahagia dan tentram adalah impian dari semua pasangan suami istri. Dalam kaitannya ini sudah menjadi *sunnatullah* membina rumah tangga yang diawali dengan terikatnya dua keturunan adam yang berlainan jenis dalam lingkaran ijab dan qobul pernikahan. Membentuk keluarga sakinah merupakan idaman setiap rumah tangga yang ada, dimuka bumi ini.

Untuk sampai terwujudnya sebuah keluarga sakinah, seorang individu hendaknya mengusahakan sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

a. Masa pra pernikahan

Masa pra nikah ialah masa dimana individu bersiap dalam akan melangsungkan pernikahan yakni peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.²⁷

Pada masa pra-pernikahan ini, yang termasuk didalamnya adalah, memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Peminangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak, dengan perantara seseorang yang dapat di percaya.

Ada dua syarat terkait wanita yang akan dipinang, yakni syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjadi faktor keberlangsungan hidup berrumah tangga. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang harus dipenuhi, namun hanya berupa anjuran atau nasehat dan kebiasaan yang baik, sehingga tanpa syarat ini pun sebuah proses peminangan akan tetap sah hukumnya. Di antara syarat *mustahsinah* ini adalah wanita yang akan dipinang hendaklah yang memiliki

²⁷ Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 24.

sifat kasih sayang dan subur, wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, hendaklah mengetahui kondisi jasmani, akhlak dan sebagainya dari wanita yang akan dipinangnya.²⁸

Islam sangat menghormati keberadaan perempuan dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya. Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai, karena dianggap kezaliman jahiliyah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan.

b. Masa dalam pernikahan (rumah tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terpenuhinya kebutuhan lahir.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS al-Baqarah:233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berrumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹

2) Terpenuhinya kebutuhan batin.

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Kebutuhan biologis merupakan

²⁸ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 28–37.

²⁹ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014). 153.

kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya, kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia, yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak,³⁰ firman Allah dalam surat al-‘Imrān (3): 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Artinya: “Dihiaskan kepada manusia cinta kesenangan- kesenangan terhadap wanita dan anak-anak.”

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh kepuasan bersetubuh, kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.

3) Terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Selain memberi nafkah lahir dan batin yang baik suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik istri dan anak untuk selalu beriman, beribadah, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan

³⁰ Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022): 339–409.

dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah hukum thaharah, haid, nifas, pendidikan akhlak dan lain sebagainya.³¹

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya maka si istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang harus diketahuinya. Seandainya suaminya melarang, maka dia akan berdosa, karena bagi suami diperintahkan untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka,³² Allah berfirman dalam surat at-Tahrim (66) ayat 6 yang artinya:” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Selain itu keterangan yang terdapat pada Q.S. Ar-Rum: 21 dapat difahami bahwa kriteria keluarga sakinah diantaranya adalah: *Pertama*, Terwujudnya ketenangan dan ketentraman jiwa merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kesuksesan dan keberhasilan, seseorang memiliki potensi yang besar dalam keberhasilan manakala hati, jiwa serta pemikirannya tenang tidak tergesa-gesa. Dan dengan menikah khayalan dan bayangan masa muda terbuang sudah, bahkan dalam gejolak masa muda sudah memiliki tempat yang khusus sehingga tidak akan tertarik bilamana melihat yang lain.

Kriteria berikutnya adalah terwujudnya rasa *mawaddah*, yang dapat diartikan sebagai rasa cinta dan kasih kepada keluarga, keinginan untuk mencintai serta mengasihi orang yang didambakan pasti dimiliki oleh setiap manusia, sehingga jika keinginan tersebut tidak dapat disalurkan pada orang tertentu, maka pasti akan ada benda atau hal lain yang menjadi pelampiasan dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Dengan menikah keinginan cinta dan kasih sayang tersebut dapat tersalurkan dengan benar, tidak hanya pada anak dan istri saja melainkan pada keluarga dari masing-masing suami istri, dengan demikian hakikat dalam keluarga bukan hanya tentang istri dan suami melainkan pertemuan antara dua keluarga besar. Oleh karenanya Islam mengajarkan akan

³¹ Arif Rahman and Akhmad Sahrandi, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 80–102.

³² Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 40.

syarat harus adanya wali nikah, ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri melainkan erat kaitanya dengan dua keluarga besar.

Kriteria selanjutnya adalah terwujudnya rasa *rahmah*, sama sebagaimana rasa *mawaddah*, manusia memiliki naluri yang kuat untuk menyayangi sesamanya, rasa ini bukanlah karena dorongan hawa nafsu melainkan tumbuh dan muncul dari hati yang paling dalam, rasa ini tumbuh setelah lama bergaul dan mengenal pasangan, naluri ini akan ditumpahkan untuk keluarganya terutama untuk istri dan anak-anaknya.³³

Ada dua aspek yang sangat penting dalam pembentukan keluarga sakinah, dimana keduanya harus terpenuhi dan tetap lestari pembinaannya. Pertama, aspek agama, dalam upaya untuk mendukung keluarga yang sakinah, maka terbentuknya pribadi yang utuh berdasarkan agama sangatlah menentukan. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar terkait terselenggarakannya pembinaan keagamaan dalam keluarganya.

Aspek ekonomi merupakan aspek kedua dari pentingnya membentuk keluarga yang sakinah. Stabilitasnya ekonomi merupakan salah satu dari bagian dari penunjang terwujudnya keluarga yang sakinah. Keadaan keuangan dapat dikatakan stabil bila terdapat keseimbangan antara pemasukan serta pengeluaran. Cukup banyak adanya kasus gagal dalam menciptakan keluarga yang sakinah bahkan berantakan keluarganya karena satu faktor yaitu ekonomi yang kurang stabil.³⁴

Kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit.³⁵

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 7.

³⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008). 269.

³⁵ Kusnul Kholiq, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Pikir*, 2017, 92–111.

5. Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah dengan *Mau'idzah hasanah* dalam Acara *Walimah al-Ursy*

Berkaitan dengan prosesi dari *walimah* belum ada panduan pasti dalam syari'at Islam. Syariat Islam hanya memberikan pedoman, bahwa pelaksanaan *walimah* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semuanya dikembalikan pada adat dan kebiasaan masing-masing masyarakat dalam melaksanakan acara *walimah*. Diantara pelaksanaan *walimah* adalah dirangkai dengan bentuk sebagaimana acara formal dengan berbagai macam rangkaian acara yang dilaksanakan. Salah satu acara yang menarik adalah acara *mau'idzah hasanah*.

Mau'idzah hasanah berisi tentang nasehat-nasehat seputar kehidupan rumah tangga yang disampaikan oleh tokoh agama untuk mempelai pengantin khususnya dan untuk para tamu undangan yang hadir umumnya. Terkait apa yang disampaikan dalam *mau'idzah hasanah* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bekal dalam mengarungi bahtera keluarga yang didasarkan pada keinginan untuk membentuk keluarga sakinah.

Keluarga sakinah tidaklah semerta-merta terwujud dengan sendirinya, namun ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Kedua aspek tersebut adalah aspek ekonomi dan aspek keagamaan. Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan.³⁶

Diantara tujuan diadakannya acara *mau'idzah hasanah* adalah agar pasangan pengantin memiliki bekal dalam hidup berumah tangga. Selain itu, acara *mau'idzah hasanah* selain sebagai bekal bagi pengantin juga bermanfaat bagi yang hadir dalam acara walimah, yaitu sebagai refleksi bagi pasutri yang ikut hadir dalam acara tersebut.

³⁶ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Dakwah & Komunikasi* 6, no. 1 (2012): 58–75.

Dengan adanya acara *mau'idzah hasanah* pengantin bisa menambah bekal dalam hidup berumah tangga. Agar mereka tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam yang telah ditentukan. Selain menjadi bekal bagi pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Dengan adanya *mau'idzah hasanah* juga merupakan salah satu dari cara pembinaan keluarga sakinah dalam aspek keagamaan dan juga sebagai koreksi atau refleksi bagi para pasangan tamu undangan yang hadir dalam acara *walimah* tersebut.

Dengan demikian, tujuan dan maksud dari adanya acara *mau'idzah hasanah* dalam pelaksanaan *walimah* adalah sebagai bekal awal bagi pengantin dalam berumah tangga dan juga sebagai refleksi bagi para pasangan tamu undangan yang hadir dalam acara *walimah al-'ursy* guna membentuk keluarga sakinah.

D. SIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah sudah barang tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar impian menciptakan keluarga yang sakinah dapat terwujud. Diantaranya adalah dengan memahami tata aturan atau prosedur yang telah diajarkan agama, baik dari segi intern keluarga itu sendiri maupun dari unsur luar keluarga tersebut. *Mau'idzah hasanah* merupakan salah satu media untuk menyampaikan tata aturan atau prosedur yang kiranya perlu dilakukan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali, Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>.

Al-Anṣori, Zakaria. *Fathul Wahhab*. Vol. 2. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *'Aun Al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.

Al-Syairazi. *Al-Muhazzab*. Juz. II. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.

Amin, Masyhur. *Metode Dakwah Islam Dan Beberapa Keputusan Pemerintah Tentang Aktivitas Keagamaan*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1980.

Anritan, Vienna P, and Bisatya Widadya. “Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya.” *Jurnal Edimensi Arsitektur* V, no. 1 (2017): 217–24.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arif, Mohammad. “Implementasi Dakwah Rasulullah Dalam Era Milenium.” *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 110–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/asketik.v4i1.1008>.

Asmaya, Enung. “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Dakwah & Komunikasi* 6, no. 1 (2012): 58–75.

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis.” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 28–37.

Fahrezi, Irgi. “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri.” *Jurnal EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022): 339–409.

Khalidi, Ahmed Al. “Penerapan Metode Dakwah Mauidzah Al-Hasanah Terhadap Pembinaan Remaja Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal An-Nasyr : Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 8, no. 2 (2021): 123–34.

Khasanah, Siti Uswatun. *Berdakwah Dengan Jalan Debat Antara Muslim Dan Non Muslim*. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press dan Pustaka Pelajar, 2007.

Kholiq, Kusnul. “Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera.” *Jurnal Pikir*, 2017, 92–111.

Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Muafiah, Evi. “Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 4, no. 1 (2010): 55. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/747>.

Najih, Shihabuddin. “Mau’Idzah Hasanah Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam.” *Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2016):

144–69.

Rahman, Arif, and Akhmad Sahrandi. “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 80–102.

Ritonga, Muslimin. “Penerapan Metode Dakwah Mau'idzah Hasanah Di Era Hoax Milenial (Pemuda Warga Puri Domas Sleman Yogyakarta).” *Al-MUNZIR* 12, no. 1 (2019): 51. <https://doi.org/10.31332/am.v12i1.1329>.

Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah. “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib*. Juz. VII. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.

Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sihabuddin. *'Umdatul Salik Wa'Uddatun Nasik*. Surabaya: Al Hidayah, n.d.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.

Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 167–82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.

Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Tihami dan Sohari Syahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.